



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SETIYANTO ALS SI O ANAK DARI HANDOKO (ALM)**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Balong Rt 004 Rw 006 Kl Sudiroprajan Kec Jebres Kota Surakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Setiyanto als Si O Anak Dari Handoko (alm) ditangkap tanggal 07 Juli 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho SH, Advokad/Pengacara yang berkantor di Jln Amarta No 7 RT 05 RW 11 Kel Ngabeyan Kec Kartosuro Kab Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat beserta pembungkusnya 0,89 gram, berat bersih sisa setelah diperiksa laboratorium 0,66284 gram;
 - Sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di dekat Paragon Mall Surakarta, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di kamar rumah terdakwa di Kp. Balong RT. 004 RW. 006 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap) lagi, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) (diperiksa dalam perkara lain), saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) bahwa terdakwa punya shabu dan terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengkonsumsi dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis, lalu alat hisap bong dibawa saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan diselipkan di celananya;
- Selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan menggunakan handphone nomor 0822 1142 8025 komunikasi dengan Gwing (belum tertangkap) ke nomor handphone 0819 4321 1807 yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA nomor "lupa" atas nama "lupa", setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai mentransfer terdakwa diminta untuk menunggu info alamat web dari Gwing, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srabi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) turun kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 10 meter, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu, dan saat terdakwa mengambil shabu tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- a. Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Gwing (belum tertangkap), adapun barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- b. Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;

Saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan shabu tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2016/ NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan BB : 4314/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69018 gram yang disita dari Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), berat bersih sisa setelah diperiksa 0,66284 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima shabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin ataupun dokumen ataupun surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa tidak berhak untuk membeli, menerima narkotika jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** dengan Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di dekat Paragon Mall Surakarta, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di kamar rumah terdakwa di Kp. Balong RT. 004 RW. 006 Kelurahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap) lagi, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) (diperiksa dalam perkara lain), saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) bahwa terdakwa punya shabu dan terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengkonsumsi dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis, lalu alat hisab bong dibawa saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan diselipkan di celananya;

- Selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan menggunakan handphone nomor 0822 1142 8025 komunikasi dengan Gwing (belum tertangkap) ke nomor handphone 0819 4321 1807 yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA nomor "lupa" atas nama "lupa", setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai mentransfer terdakwa diminta untuk menunggu info alamat web dari Gwing, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srabi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) turun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 10 meter, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu, dan saat terdakwa mengambil shabu tersebut dan menguasainya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- a. Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Gwing (belum tertangkap), adapun barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- b. Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;

Saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan shabu tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2016 /NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan BB : 4314/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69018 gram yang disita dari Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), berat bersih sisa setelah diperiksa 0,66284 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AGUS SETIYANTO Als SI O Anak dari HANDOKO (Alm) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan" dimana Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **penyalah guna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di dekat Paragon Mall Surakarta, kemudian terdakwa mengonsumsi shabu tersebut di kamar rumah terdakwa di Kp. Balong RT. 004 RW. 006 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap) lagi, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) (diperiksa dalam perkara lain), saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) bahwa terdakwa punya shabu dan terdakwa mengajak saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengkonsumsi dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala korek api gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa siapkan, saat itu baik terdakwa maupun saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis, lalu alat hisap bong dibawa saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan diselipkan di celananya;

- Selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan menggunakan handphone nomor 0822 1142 8025 komunikasi dengan Gwing (belum tertangkap) ke nomor handphone 0819 4321 1807 yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA nomor "lupa" atas nama "lupa", setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai mentransfer terdakwa diminta untuk menunggu info alamat web dari Gwing, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srobi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) turun kemudian terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 10 meter, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu, dan saat terdakwa mengambil shabu tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Sat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- a. Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Gwing (belum tertangkap), adapun barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- b. Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;

Saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan shabu tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2016/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan BB : 4314/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69018 gram yang disita dari Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), berat bersih sisa setelah diperiksa 0,66284 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. Agus Setiyanto Als Si O No.R/79/VII/Kes.3.1//2023/Sidokkes tanggal 8 Juli 2023 dari Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan hasil pemeriksaan positif;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu tidak dilengkapi surat ijin ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa AGUS SETIYANTO Als Si O Anak dari HANDOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PRIYONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, berkaitan tindak pidana narkotika di daerah Banjarsari Surakarta, selanjutnya saksi bersama tim dari Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi dimaksud, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Setiyanto Als O Anak dari Handoko (Alm) dan saksi Supriyanto Als Supri bin Satiman Harjo (Alm);
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama tim yaitu saksi I Dewa Made Beny, Bambang Eko A, Agus Wahyudi, SH, Hendro Dwinanto, SH, Kristiawan H S, SH, Hary Setyo Wibowo, SH, dan Agung Pamungkas;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi beserta tim menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih, ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No 0822 1142 8025 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm) ;
 - Seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas kepolisian di selipan celana yang dipakai saksi Supriyanto Als Supri bin Satiman Harjo (Alm);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan awalnya mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dan menerima shabu dari Gwing (belum tertangkap)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta sebanyak 1 (satu) paket hemat / plastik kecil transparan berisi shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu di alamat web di dekat Paragon Mall;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm), saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) bahwa terdakwa mempunyai shabu dan terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah selesai wedangan di warung hik, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) berjalan menuju ke rumah kosong dekat kebun di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar, lalu berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap /bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya shabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Gwing (belum tertangkap) untuk memesan shabu lagi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) tersebut, dan beberapa saat kemudian terdakwa menerima alamat web pengambilan shabu dimaksud dari Gwing melalui pesan WA yakni di *"1f p4an srabi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri lp tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan"*;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat web tersebut dengan cara naik grab on line, setelah sampai di alamat web tersebut terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa berjalan masuk gang untuk mencari tempat shabu tersebut, namun

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menemukannya dan mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, datanglah saksi beserta Tim dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan ditemukan narkoba jenis shabu di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut disita dan terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Gwing, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa dan Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap Gwing, namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan berupa 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah shabu yang dikuasai terdakwa saat dilakukan penggeledahan, sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih adalah pembungkus shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No. 0822 1142 8025 adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dengan Gwing (belum tertangkap), sedangkan seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat untuk menghisap shabu yang digunakan terdakwa bersama saksi Supri bin Satiman Harjo (Alm) sebelum tertangkap adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah saksi Supri bin Satiman Harjo(Alm).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi I DEWA MADE BENY**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, berkaitan tindak pidana narkoba di daerah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Surakarta, selanjutnya saksi bersama tim dari Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi dimaksud, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Setiyanto Als O Anak dari Handoko (Alm) dan saksi Supriyanto Als Supri bin Satiman Harjo (Alm);

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama tim yaitu saksi Priyono, Bambang Eko A, Agus Wahyudi, SH, Hendro Dwinanto, SH, Kristiawan H S, SH, Hary Setyo Wibowo, SH, dan Agung Pamungkas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi beserta tim menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih, ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No 0822 1142 8025 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm) ;
 - Seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas kepolisian di selipan celana yang dipakai saksi Supriyanto Als Supri bin Satiman Harjo (Alm);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan awalnya mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dan menerima shabu dari Gwing (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta sebanyak 1 (satu) paket hemat / plastik kecil transparan berisi shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu di alamat web di dekat Paragon Mall;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm), saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) bahwa terdakwa mempunyai shabu dan terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengkonsumsi shabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai wedangan di warung hik, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) berjalan menuju ke rumah kosong dekat kebun di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar, lalu berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap /bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya shabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Gwing (belum tertangkap) untuk memesan shabu lagi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) tersebut, dan beberapa saat kemudian terdakwa menerima alamat web pengambilan shabu dimaksud dari Gwing melalui pesan WA yakni di *"1f p4an srabi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri lp tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan"*;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat web tersebut dengan cara naik grab on line, setelah sampai di alamat web tersebut terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa berjalan masuk gang untuk mencari tempat shabu tersebut, namun setelah terdakwa menemukannya dan mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, datanglah saksi beserta Tim dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan ditemukan narkotika jenis shabu di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut disita dan terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Gwing, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa dan Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap Gwing, namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan berupa 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah shabu yang dikuasai terdakwa saat dilakukan penggeledahan, sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih adalah pembungkus shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No. 0822 1142 8025 adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dengan Gwing (belum tertangkap), sedangkan seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat untuk menghisap shabu yang digunakan terdakwa bersama saksi Supri bin Satiman Harjo (Alm) sebelum tertangkap adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah saksi Supri bin Satiman Harjo(Alm).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SATIMAN HARJO (alm)**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00WIB di pinggir Jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta saksi ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi berada di warung hik daerah Colomadu Karanganyar bertemu terdakwa Agus Setiyanto Als Si O yang sebelumnya sudah saksi kenal (teman nongkrong), saat itu terdakwa mengatakan kalau punya shabu dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai wedangan di warung hik selanjutnya terdakwa mengajak saksi jalan ke rumah kosong dekat kebun di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar kemudian mengkonsumsi shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang telah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu baik terdakwa maupun saksi masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dikarenakan shabu telah habis, selanjutnya terdakwa mengajak saksi membeli shabu dengan uang milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yakni seseorang yang menjual shabu dengan HP milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi untuk mengambil shabu di alamat Web dengan naik grap online, setelah sampai di alamat Web terdakwa menyuruh mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk di gang jalan, namun saat terdakwa mengambil shabu di alamat Web tersebut tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta, selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan disita berupa :
 - a. 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru No 0822 1142 8025 ditemukan petugas di tangan kiri terdakwa (sarana yang digunakan komunikasi oleh terdakwa untuk mendapatkan shabu);
 - b. Seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di selipan celana yang dipakai saksi adalah alat untuk menghisap shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa yang mengetahui saat penggeledahan adalah petugas linmas dari kantor Kelurahan Keratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa, saksi hanya menyimpannya setelah di gunakan untuk mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 unit HP merk Redmi warna Biru No. 0822 1142 8025 adalah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi mau diajak mengambil shabu tersebut dengan harapan akan diajak mengkonsumsi shabu lagi secara gratis;
- Bahwa saksi mengenal shabu sejak awal bulan Mei 2023 namun tidak aktif menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu dengan terdakwa baru sekali yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kosong di daerah Colomadu, (sebelum saksi diajak mengambil shabu yang dibeli terdakwa di alamat Web daerah Kratonan Serengan Surakarta);
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu dan saksi menggunakan shabu apabila diberi secara gratis oleh teman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2016/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan BB : 4314/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69018 gram yang disita dari Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), berat bersih sisa setelah diperiksa 0,66284 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. Agus Setiyanto Als Si O No.R/79/VII/Kes.3.1//2023/Sidokkes tanggal 8 Juli 2023 dari Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan hasilpositif;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No.441.3/31284 tanggal5 September 2023 atas nama Agus Setiyanto Alias Si O Anak dari Handoko (Alm) yang ditandatangani Team Pelaksana Asesmen Medis dariRumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba klien pada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pengguna F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat multipel zat (Methamphetamine / sabu, innex, alkohol), saat ini dalam ketergantungan berat, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 bulan, konseling adisi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di dekat Paragon Mall Surakarta, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di kamar rumah terdakwa di Kp. Balong RT. 004 RW. 006 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala korek api gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa siapkan, saat itu baik terdakwa maupun saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Gwing lagi yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srahi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu, dan saat terdakwa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 (alat komunikasi terdakwa dengan Gwing), barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;
- Bahwa shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat beserta pembungkusnya 0,89 gram, berat bersih sisa setelah diperiksa laboratorium 0,66284 gram;
- Sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Manduro Kp. Kartotiyasan Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm);
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kota Barat dekat Paragon Mall Surakarta terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di dekat Paragon Mall Surakarta, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di kamar rumah terdakwa di Kp. Balong RT. 004 RW. 006 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala korek api gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa siapkan, saat itu baik terdakwa maupun saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis;
- Bahwa benar selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Gwing lagi yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srobi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, selanjutnya terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu, dan saat terdakwa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm);
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



- Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 (alat komunikasi terdakwa dengan Gwing), barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapya ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran alternative subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika,

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jumlah narkotika yang ditemukan hanyalah berjumlah sedikit saja, maksud terdakwa dalam membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk dipergunakan, dan Terdakwa tertangkap sesaat setelah menggunakan shabu dengan hasil test urine positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seseorang bernama AGUS SETIYANTO Als O anak dari HANDOKO (Alm), dengan segala identitasnya dimana selama persidangan ia dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga ia dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini dan khusus Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam UU ini adalah untuk golongan I.

Menimbang, bahwa dengan mengacu putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus/2011 penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 lebih tepat diterapkan daripada pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 apabila terpenuhi kriteria sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkotika yang ditemukan hanyalah berjumlah sedikit saja .
- Maksud terdakwa dalam membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk dipergunakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk dipergunakan saja.
- Test urine dari pelakunya yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Gwing (belum tertangkap), lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di alamat web di pinggir jalan daerah Colomadu Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ke wedangan hik di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) menyetujuinya, setelah selesai wedangan di warung hik, terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) jalan ke rumah kosong dekat wedangan hik di daerah Colomadu Karanganyar, kemudian terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala korek api gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa siapkan, saat itu baik terdakwa maupun saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan karena shabu telah habis;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Gwing lagi yang intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selang beberapa menit kemudian Gwing mengirim alamat web ke terdakwa melalui WA untuk mengambil shabu di "1f P4an srobi notosuman ke sltn gang ke1 blk kanan lalu gang ke1 blk kiri LP tertanam mepet tembok setelah tembok pembatas ke8 ditandai butir mutiara terttp rumput kiri jalan";

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengambil shabu di alamat Web, dengan naik Grap Online dan setelah sampai di alamat Web dimaksud, terdakwa menyuruh saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa masuk di gang jalan untuk mencari shabu dan akhirnya ketemu;
- Bahwa saat terdakwa mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap terdakwa dan saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025 (alat komunikasi terdakwa dengan Gwing), barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Satiman Harjo (Alm) ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu;
- Bahwa shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2016/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan BB : 4314/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69018 gram yang disita dari Agus Setiyanto Als Si O anak dari Handoko (Alm), berat bersih sisa setelah diperiksa 0,66284 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. Agus Setiyanto Als Si O No.R/79/VII/Kes.3.1//2023/Sidokkes tanggal 8 Juli 2023 dari Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan gerakan anti Narkotika yang sedang digiatkan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, serta mengingat penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan juga harus bersifat pembinaan bagi Terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan penjatuhan pidana atas diri terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat beserta pembungkusnya 0,89 gram, berat bersih sisa setelah diperiksa laboratorium 0,66284 gram;
- Sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025.

Merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYANTO Als O anak dari HANDOKO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat beserta pembungkusnya 0,89 gram, berat bersih sisa setelah diperiksa laboratorium 0,66284 gram;
- Sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru nomor 0822 1142 8025.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, oleh kami, Dewi Perwitasari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lucius Sunarno, S.H., M.H dan Sutikna, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Didik Ariyanto, S.H., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)